

NOMENKLATUR JABATAN-BINTAN

2025

PERBUPKAB.BINTAN NO.22, BD 2025/No.22, 28 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

ABSTRAK

- bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 tahun 2022 tentang jabatan pelaksana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintahan dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2024 tentang Nomenklatur jabatan pelaksana Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu diganti
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.20 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.12 Tahun 2017; PP No.11 Tahun 2017; PP No.49 Tahun 2019; PERMENPAN RB No.45v Tahun 2022; KEPMENPAN RB No.11 Tahun 2024; PERDA No.7 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati Bintan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Pedoman Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Mei 2025 -
Penjelasan : 0 hlm.